



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 16/G/2020/PTUN.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Putusan secara elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, di gedungnya di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 32, Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **H.M.Yusuf.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kampung Baru, Rt.008, Rw.002, Kelurahan/ Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kab.Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. **Hj.Siti Rahmah.A,MD.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kampung Baru, Rt.008, Rw.002, Kelurahan/ Desa Sejahtera, Kec.Simpang Empat, Kab.Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
3. **Hj.Siti Aisyah.**, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal di Jalan Kampung Baru, Rt.008, Rw.002, Kelurahan/ Desa Sejahtera, Kec.Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Juli 2020 kepada :

Hermansyah, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Hermansyah, S.H & Rekan, beralamat kantor Jalan Kuranji, KM.4, Rt.009, Kel/Desa Baraqoh, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, e-mail:hermansyahzadah@gmail.com, Handphone 082155096863 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Halaman 1 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU, berkedudukan di Jalan Dharma Praja, Gunung Tinggi, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 194/600.13/63.10/VII/2020, Tanggal 20 Juli 2020 kepada :

1. **Wahyudin Noor, S.Si.T.**, NIP. 19730708 199303 1 001, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu;

2. **Julio Hutagaol, S.H.**, NIP. 19940702 201903 1 002., Jabatan Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu;

3. **Ramadhanur Kertaningrum, S.AP.**, NIP. 19940313 201903 2 007., Jabatan Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Jalan Dharma Praja Komplek Perkantoran Gunung Tinggi, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

DAN

I. **SUPARJO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Batu Kemudi, RT. 001 RW. 001, Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Provinsi Kalimantan Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

II. **AGUS YUSUF SUDIRMAN, IR** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Kemuning Ujung No. 20, RT.009, RW.002, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

Dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2020 kepada :

1. **Adv. H.M.Agus Pasaribu., S.H., M.H;**
2. **Adv. Jesvandy Silaban., S.H;**
3. **Adv. Jhonters SW Silaban., S.H;**
4. **Adv. Ahmad Ramdhan., S.H;**
5. **Adv. Frendy Sutrisno Silaban., S.H;**
6. **Adv. H. Dede Supardi., S.H;**

Halaman 2 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Adv. Muhammad Akbar., S.H;
8. Adv. Indra Rezanol Muslim., S.H;
9. Adv. Nella Eviyanti., S.H;
10. Adv. Putri Diana., S.H. (Magang);
11. Rusiyan Rizali, S.H. (Magang);

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Advokat Magang/Asisten Advokat dari **Pondok Hukum H.M. AGUS PASARIBU.,S,H.,M.H & PARTNERS**, beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo, Cancer I, RT. 45, Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alamat elektronik email: frendysilaban@gmail.com;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :16/PEN-DIS/2020/PTUN.BJM, tanggal 15 Juli 2020 Tentang Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 16/PEN-MH/2020/PTUN.BJM, tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 16/PEN-PPJS/2020/PTUN.BJM, Tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 16/PEN-PP/2020/PTUN.BJM Tanggal 15 Juli 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 16/PEN-HS/2020/PTUN.BJM tanggal 5 Agustus 2020 Tentang Hari Persidangan;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 16/G/2020/PTUN.BJM, tanggal 6 Agustus 2020, tentang dikabulkannya permohonan pihak ketiga atas nama Suparjo sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Agus Yusuf Sudirman sebagai Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara *a quo*;
- Telah membaca berkas perkara tersebut;
- Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan para pihak selama persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 15 Juli 2020 dibawah Register Perkara Nomor

Halaman 3 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/G/2020/PTUN.BJM, gugatan tersebut telah diperbaiki tanggal 5 Agustus 2020, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

A. TENTANG OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 05795 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 187/Selaselilau/2014 Tanggal 30 Mei 2014, luas 19998 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00508, terletak di Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo. Untuk selanjutnya disebut **objek sengketa 1**.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 05660 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 52/ Selaselilau/2014, tanggal 26 Mei 2014, luas 19922 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00489, terletak Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo. Untuk selanjutnya disebut **objek sengketa 2**.
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 05788 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 180/ Selaselilau/2014, tanggal 30 Mei 2014, luas 19997 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00435, terletak di Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Agus Yusuf Sudirman. Untuk selanjutnya disebut objek **sengketa 3**.

B. UPAYA ADMINISTRATIF

Upaya administratif telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 1 angka 7 disebutkan, upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan / atau tindakan yang merugikan.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, Penggugat pada tanggal 29 Juni 2020 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 30 Juni 2020 telah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018. Akan tetapi upaya administratif tersebut berupa surat keberatan atas diterbitkannya objek sengketa 1 sampai objek sengketa 3 tidak mendapatkan penyelesaian.

Halaman 4 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keberatan yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 29 Juni 2020 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 30 Juni 2020, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 77 yang menyebutkan :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja, sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan/ atau pejabat pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan/ atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, badan dan/ atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan / atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal badan dan / atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindak lanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan.
- (7) Badan dan / atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Berdasarkan ketentuan diatas oleh karena upaya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 29 Juni 2020 tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat maka, cukup beralasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Banjarmasin.

C. KEWENANGAN PENGADILAN

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa.

1. Kompetensi Relatif

Halaman 5 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat / Tergugat) berkediaman disalah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu.

Pengaturan kompetensi relative Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam pasal 6 dan pasal 54 :

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan :

(1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten / Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / Kota.

(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Untuk saat sekarang PTUN Banjarmasin wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak yakni, Para Penggugat serta Tergugat.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 diatur sebagai berikut :

Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.

Berdasarkan dasar hukum diatas gugatan perkara *a quo* yang diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sudah tepat, karena tempat kedudukan Tergugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 6 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku.(Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).

Selanjutnya dalam Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah Nomor 51 Tahun 2009. Pasal 47 berbunyi, "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

Pasal 50 berbunyi, " Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 51 tahun 2009 menyebutkan " sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 1 angka 9, " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata."

Maka apabila dihubungkan dengan perkara *a quo* dalam hal ini yang menjadi sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan oleh badan pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu menerbitkan objek sengketa 1 sampai objek sengketa 3 diatas tanah Para Penggugat sehingga menimbulkan dualisme hak kepemilikan tanah oleh Tergugat selaku Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Sedangkan yang menjadi keputusan Tata Usaha Negara adalah tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa 1 sampai objek sengketa 3 yang bersifat konkret, Individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang disebutkan diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara relatif

Halaman 7 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara Para Penggugat dengan Tergugat.

D. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 55 UU PTUN, "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara".
2. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan gugatan menurut ketentuan pasal 55 UU PTUN tersebut dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 19 Januari 1993 yang menyebutkan "PENGUGAT yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan (pasal 53 UU 5/1986) dan baru mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam pasal 5 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di PTUN dalam waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak PENGUGAT mengetahui adanya putusan yang merugikan kepentingannya tersebut".
3. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat baru mengetahui keberadaan Sertipikat yang menjadi objek perkara *a quo*, adalah setelah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batulicin melalui tahap pembuktian surat pada tanggal 20 April 2020 yang mana telah diketahui diatas tanah milik Para Penggugat telah diterbitkan Sertipikat objek sengketa 1 sampai objek sengketa 3, yang mana diketahui objek sengketa 1 sampai objek sengketa 3 alas hak yang digunakan untuk menerbitkan Sertipikat bukanlah dilokasi milik Para Penggugat, sehingga proses penerbitan Sertipikat objek sengketa 1 sampai objek sengketa 3, cacat hukum, cacat prosedural, karena seharusnya objek sengketa 1 sampai objek sengketa 3 letaknya bukan diatas tanah milik Para Penggugat.
4. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* pada tanggal 15 Juli 2020, dengan demikian apabila fakta tersebut pada angka 3 diatas dihubungkan dengan tanggal pengajuan gugatan perkara *a quo*, gugatan perkara *a quo* jelas masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 55 UU PTUN jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 19 Januari 1993.

Halaman 8 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 1 angka 9 “ keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.”

Maka apabila dihubungkan dengan perkara a quo dalam hal ini yang menjadi sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu menerbitkan objek sengketa 1 sampai objek sengketa 3 diatas tanah milik Para Penggugat, sehingga menimbulkan dualisme hak kepemilikan tanah oleh Tergugat selaku Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Sedangkan yang menjadi keputusan Tata Usaha Negara adalah tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa 1 sampai objek sengketa 3 yang bersifat konkret, Individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan undangan yang disebutkan diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara relative maupun absolute berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara Para Penggugat dengan Tergugat.

- 6 Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan pada pasal 5 disebutkan, pengajuan gugatan dipengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, pihak Tergugat sampai gugatan ini diajukan tidak mengeluarkan keputusan atas upaya administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat, maka cukup berdasarkan hukum apabila gugatan ini diajukan dipengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

E. TENTANG DASAR KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU PTUN, disebutkan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Halaman 9 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi / atau direhabilitasi.

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang terletak di dahulu disebut Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, sekarang disebut Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama H.M. Yusuf, dengan nomor kapling 1188, nomor register 769 / DKRS / II / 2003 pada tanggal 25 Februari 2003, dengan ukuran : panjang 200 meter,

lebar 100 meter, luas 20.000 meter persegi, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Kapling nomor 1189
Sebelah Selatan : Kapling nomor 1151
Sebelah Barat : Kapling nomor 1187

2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama Siti Rahmah, dengan nomor kapling 1219, nomor register 789 / DKRS / II / 2003 pada tanggal 25 Februari 2003, dengan ukuran : panjang 200 meter,

lebar 100 meter, luas 20.000 meter persegi, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Kapling nomor 1220
Sebelah Selatan : Kapling nomor 1201
Sebelah Barat : Kapling nomor 1218

3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama Hj. SY. Aisyah, dengan nomor kapling 1201, nomor register 778 / DKRS / II / 2003 pada tanggal 25 Februari 2003, dengan ukuran: panjang 200 meter, lebar 100 meter, luas 20.000 meter persegi, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Kapling nomor 1219
Sebelah Timur : Kapling nomor 1200
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Kapling nomor 1202.

Bahwa dasar perolehan hak dan SPPFBT milik Para Penggugat adalah adanya surat mandat atau surat keterangan dari PT. Perkebunan Nusantara XIII (PERSERO), No. Balin / X / 446 / X / 2001, Nama Ir. H. Sunardi R. Taruna MBA, jabatan Administratur, alamat PIR Khusus I Batulicin, yang menerangkan bahwa areal ijin lokasi PIR Khusus I Batulicin untuk pengembangan plasma XIII, IX, X, XI, sudah tidak dilanjutkan lagi / dimanfaatkan lagi, sehubungan dengan permohonan Kepala Desa Karang

Halaman 10 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari No. 197 / DKRS / IX / 2001, tanggal 22 September 2001 untuk memanfaatkan lahan yang tidak dikerjakan tersebut bagi kepentingan masyarakat desa dapat dipenuhi dan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa.

Adapun tanah tersebut dikuasai Para Penggugat secara terus menerus dengan merawatnya, dan diatas tanah tersebut sebagian masih hamparan kosong. Para Penggugat menguasai tanah *a quo* dengan i'tikad baik yang mana tanah tersebut tumpang tindih :

- 1) Objek Sengketa 1 tumpang tindih dengan Penggugat 1.
- 2) Objek Sengketa 2 tumpang tindih dengan Penggugat 2.
- 3) Objek Sengketa 3 tumpang tindih dengan Penggugat 3.
4. Bahwa diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, ada objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3 yang diterbitkan oleh TERGUGAT.
5. Bahwa keberadaan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3 tersebut menjadi tumpang tindih dengan Para Penggugat. Hal ini menimbulkan dualisme kepemilikan atas suatu bidang yang sama yang mana seharusnya Sertipikat objek sengketa sampai dengan objek sengketa 3 tidak berada dilokasi milik Para Penggugat, sehingga merugikan Para Penggugat karena diatas tanah milik Para Penggugat saat ini terdapat tanaman perkebunan berupa kelapa sawit dengan legalitas Sertipikat objek sengketa 1 sampai objek sengketa 3 diatas tanah *a quo*.
6. Bahwa karena keberadaan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3, menimbulkan dualisme kepemilikan dan merugikan Para Penggugat sebagai pemilik bidang tanah berdasarkan alat bukti tersebut diatas tidak dapat menguasai, menduduki, dan mengalihkan hak, maka jelas Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU PTUN sebagaimana tersebut diatas.

F. POSITA

1. Adapun dasar legalitas kepemilikan Para Penggugat dengan dasar alas hak:
 - 1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama H.M. Yusuf, dengan nomor kapling 1188, nomor register 769 / DKRS / II / 2003 pada tanggal 25 Februari 2003, dengan ukuran : panjang

Halaman 11 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 meter, lebar 100 meter, luas 20.000 meter persegi, dengan batas-

batas tanah :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Kapling nomor 1189
Sebelah Selatan : Kapling nomor 1151
Sebelah Barat : Kapling nomor 1187

Tumpang tindih dengan objek sengketa 1

2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama Siti Rahmah, dengan nomor kapling 1219, nomor register 789 /

DKRS / II / 2003 pada tanggal 25 Februari 2003, dengan ukuran : panjang 200 meter, lebar 100 meter, luas 20.000 meter persegi, dengan batas-

batas tanah :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Kapling nomor 1220
Sebelah Selatan : Kapling nomor 1201
Sebelah Barat : Kapling nomor 1218

Tumpang tindih dengan objek sengketa 2.

3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama Hj. SY. Aisyah, dengan nomor kapling 1201, nomor register 778 /

DKRS / II / 2003 pada tanggal 25 Februari 2003, dengan ukuran : panjang 200 meter, lebar 100 meter, luas 20.000 meter persegi, dengan batas-

batas tanah :

Sebelah Utara : Kapling nomor 1219
Sebelah Timur : Kapling nomor 1200
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Kapling nomor 1202.

Tumpang tindih dengan objek sengketa 3.

Bahwa dasar perolehan hak dan SPFPBT milik Para Penggugat adalah adanya surat mandat atau surat keterangan dari PT. Perkebunan Nusantara XIII (PERSERO), No. Balin / X / 446 / X / 2001, Nama Ir. H. Sunardi R. Taruna MBA, jabatan Administratur, alamat PIR Khusus I Batulicin, yang menerangkan bahwa areal ijin lokasi PIR Khusus I Batulicin untuk pengembangan plasma XIII, IX, X, XI, sudah tidak dilanjutkan lagi / dimanfaatkan lagi, sehubungan dengan permohonan Kepala Desa Karang Sari No. 197 / DKRS / IX / 2001, tanggal 22 September 2001 untuk memanfaatkan lahan yang tidak dikerjakan tersebut bagi kepentingan masyarakat desa dapat dipenuhi dan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa.

Adapun tanah tersebut dikuasai Para Penggugat secara terus menerus dengan merawatnya, dan diatas tanah tersebut sebagian masih hamparan

Halaman 12 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong. Para Penggugat menguasai tanah a quo dengan l'tikad baik yang mana tanah tersebut tumpang tindih :

- 1) Objek Sengketa 1 tumpang tindih dengan Penggugat 1
 - 2) Objek Sengketa 2 tumpang tindih dengan Penggugat 2
 - 3) Objek Sengketa 3 tumpang tindih dengan Penggugat 3
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2020 telah diketahui melalui pembuktian surat dipersidangan Pengadilan Negeri Batulicin, bahwa diatas tanah milik Para Penggugat telah diterbitkan Sertipikat yang mana Sertipikat tersebut tidak berkesesuaian dengan fakta dilapangan yang mana legalitas sebelum penerbitan Sertipikat berbeda dengan lokasi yang telah diterbitkan oleh Tergugat, dengan kata lain Sertipikat tersebut seharusnya tidak berada dilokasi milik Para Penggugat.
- Dari fakta tersebut diatas sangat jelas penerbitan Sertipikat objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3 telah cacat administrasi.
3. Bahwa akibat diterbitkannya Sertipikat dari objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3 tanpa persetujuan dari para Penggugat, Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya : Pasal 12 ayat (1) : " kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik,
 - b. Pembuktian hak dan pembukuannya,
 - c. Penerbitan Sertipikat,
 - d. Penyajian data fisik dan data yuridis,
 - e. Penyimpanan data fisik dan data yuridis.
- Namun dalam kenyataannya Tergugat kurang cermat dan teliti dalam pengumpulan dan pengolahan data fisik, karena dalam pembuktian hak dan pembukuannya telah mengabaikan alas hak Para Penggugat yang seharusnya sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat (Objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3), sebaiknya terlebih dahulu mengetahui lokasi tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan Sertipikat. Maka dalam sengketa ini prosedur dalam rangka proses pendaftaran tanah tidak dilaksanakan dengan kata lain, penerbitan Sertipikat tersebut telah melawan hak.

Halaman 13 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Tergugat yang menerbitkan produk Sertipikat hak milik tersebut bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini:

- a. Azas kepastian hukum, yaitu tidak menggunakan landasan prosedur yang benar serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal Tergugat menerbitkan Sertipikat hak milik objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3.
- b. Azas kejujuran, dalam hal ini Tergugat tidak transparan menerbitkan sertifikat hak milik objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3.
- c. Azas tertib penyelenggara negara, dalam hal ini adalah tidak adanya ketertiban, keserasian, dan keseimbangan dalam tindakan Tergugat mengeluarkan Sertipikat hak milik objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3.

Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (1), dan (2), Para Penggugat berhak menggugat keberadaan Sertipikat yang diterbitkan TERGUGAT tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penerbitan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3 sebagaimana dimaksud diatas adalah cacat hukum, sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut.

G. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 05795 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 187/Selaselilau/2014 Tanggal 30 Mei 2014, luas 19998 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00508 terletak di Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo.
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 05660 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 52/ Selaselilau/2014 Tanggal 26 Mei 2014, luas 19922 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00489 terletak Desa Selaselilau

Halaman 14 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo.

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 05788 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 180/ Selaselilau/2014 Tanggal 30 Mei 2014, luas 19997 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00435 terletak di Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten.Tanah Bumbu, Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Agus Yusuf Sudirman.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 05795 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 187/Selaselilau/2014 Tanggal 30 Mei 2014, luas 19998 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00508 terletak di Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten.Tanah Bumbu, Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo.

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 05660 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 52/ Selaselilau/2014 Tanggal 26 Mei 2014, luas 19922 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00489 terletak Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten.Tanah Bumbu, Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo.

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 05788 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 180/ Selaselilau/2014 Tanggal 30 Mei 2014, luas 19997 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00435 terletak di Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten.Tanah Bumbu, Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Agus Yusuf Sudirman.

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret dari daftar Buku Tanah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 05795 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 187/Selaselilau/2014 Tanggal 30 Mei 2014, luas 19998 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00508 terletak di Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten.Tanah Bumbu, Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo.

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 05660 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 52/ Selaselilau/2014 Tanggal 26 Mei 2014, luas 19922 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00489 terletak Desa Selaselilau

Halaman 15 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karang Bintang Kabupaten.Tanah Bumbu, Provinsi.
Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo.

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 05788 tanggal 17 Juni 2014, Surat
Ukur Nomor 180/ Selaselilau/2014 Tanggal 30 Mei 2014, luas 19997
meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00435 terletak di Desa
Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten.Tanah Bumbu,
Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Agus Yusuf Sudirman.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah
menyampaikan jawabannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
tertanggal 11 Agustus 2020, yang mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil yang diajukan para Penggugat
dalam gugatan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang diakui tegas oleh Tergugat;

2. Tentang Kewenangan Absolute

Bahwa apabila mencermati gugatan *a-quo*, dapat diketahui bahwa para
PENGGUGAT mendalilkan sebagai pemilik atas objek sengketa 1 sampai dengan
objek sengketa 3, sehingga tidak bisa disangkal bahwa gugatan tersebut berkaitan
dengan kepemilikan hak atas tanah, sehingga Tergugat berpendapat Pengadilan
Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab masalah kepemilikan atas tanah
adalah masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan kompetensi absolut
dari Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Batulicin. Dengan demikian, gugatan
a quo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet
onvalijkeverklaard*), sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 77 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak
berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Gugatan Telah Lewat Tenggang Waktu

Bahwa gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab para Penggugat baru
sekarang mengajukan gugatan terhadap sertipikat objek sengketa 1 sampai

Halaman 16 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek sengketa 3, yang telah diterbitkan sejak tahun 2014 dengan keadaan fisik eksisting berupa perkebunan tanaman kelapa sawit.

Dari uraian tersebut di atas, telah patut secara hukum gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat sudah melakukan penerbitan sertifikat objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan dimana Tergugat sudah melakukan itikad baik dengan melaksanakan Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis dalam hal penerbitan sertifikat objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3;
2. Bahwa benar terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 05795 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 187/Selaselilau/2014 tanggal 30 Mei 2014, luas 19998 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00508 terletak di Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Suparjo;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 05660 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 52/Selaselilau/2014 tanggal 26 Mei 2014, luas 19922 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00489 terletak di Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Suparjo;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 05788 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 180/Selaselilau/2014 tanggal 30 Mei 2014, luas 19997 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00435 terletak di Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Agus Yusuf Sudirman;
3. Bahwa berdasarkan pengecekan terhadap buku tanah dan arsip warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, diperoleh informasi sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 05795/Desa Selaselilau atas nama Suparjo diterbitkan berdasarkan permohonan dari Suparjo dengan alas hak berupa

Halaman 17 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah No.089/SPPF/KD-DSS/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang perolehannya didapatkan melalui jual beli dengan Abdul Majid dengan kuitansi jual beli atas nama Suparjo tanggal 02 Juli 2008 yang diketahui Kepala Desa Selaselilau;

b. Sertipikat Hak Milik No. 05660/Desa Selaselilau atas nama Suparjo diterbitkan berdasarkan permohonan dari Suparjo dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah No.386/SPPF/KD-DSS/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang perolehannya didapatkan melalui jual beli dengan Abdul Majid dengan kuitansi jual beli atas nama Suparjo tanggal 02 Juli 2008 yang diketahui Kepala Desa Selaselilau;

c. Sertipikat Hak Milik No. 05788/Desa Selaselilau atas nama Agus Yusuf Sudirman diterbitkan berdasarkan permohonan dari Agus Yusuf Sudirman dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah No.327/SPPF/KD-DSS/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang perolehannya didapatkan melalui jual beli dengan Abdul Majid dengan kuitansi jual beli atas nama Agus Yusuf Sudirman tanggal 02 Juli 2008 yang diketahui Kepala Desa Selaselilau;

4. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu telah melaksanakan pengukuran berdasarkan permintaan Pengadilan Negeri Batulicin dalam Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G/2020/PN.Bln. berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Batulicin Nomor W15-U12-290/Pdt.G/IV/2020 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 22 April 2020, dengan hasil pengukuran diketahui tanah objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3 berada di atas tanah milik para PENGGUGAT;

5. Bahwa pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G/2020/PN.Bln, diketahui dasar kepemilikan para PENGGUGAT berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT), yaitu:

a. SPPFBT atas nama H. M. Yusuf, dengan nomor kapling 1188, nomor register 769/DKRS/II/2003 pada tanggal 25 Februari 2003, dengan ukuran :

panjang 200 meter, lebar 100 meter, luas 20.000 meter persegi;

b. SPPFBT atas nama Siti Rahmah, dengan nomor kapling 1219, nomor register 789/DKRS/II/2003 pada tanggal 25 Februari 2003, dengan ukuran :

panjang 200 meter, lebar 100 meter, luas 20.000 meter persegi;

c. SPPFBT atas nama H. M. Yusuf, dengan nomor kapling 1201, nomor register 778/DKRS/II/2003 pada tanggal 25 Februari 2003, dengan ukuran :

panjang 200 meter, lebar 100 meter, luas 20.000 meter persegi;

Halaman 18 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas yang ditunjukkan langsung oleh para Penggugat;

6. Bahwa diketahui dasar perolehan SPPFBT milik para Penggugat tersebut berasal dari Surat Mandat atau Surat Keterangan dari PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor Balin/X/446/X/2001 atas nama Ir. H. Sunardi R. Taruna MBA yang menerangkan bahwa areal ijin lokasi PIR Khusus I Batulicin untuk pengembangan plasma XIII, IX, X, XI sudah tidak dilanjutkan/dimanfaatkan lagi, sehubungan dengan permohonan Kepala Desa Karang Sari Nomor 197/DKRS/IX/2001, tanggal 22 September 2001 untuk memanfaatkan lahan yang tidak dikerjakan tersebut bagi kepentingan masyarakat desa dapat dipenuhi dan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa. Terhadap surat tersebut tidak secara jelas menyebutkan mengenai kepemilikan lahan melainkan hanya menyebutkan mengenai pengelolaan/pemanfaatan lahan;

7. Bahwa diketahui berdasarkan peta batas administrasi desa di Kabupaten Tanah Bumbu, Desa Selaselilau tidak berbatasan langsung dengan Desa Karang Sari, melainkan berbatasan langsung dengan Desa Pacakan dan Desa Rejowinangun. Desa Selaselilau merupakan salah satu desa tua atau desa lama yang wilayahnya bukan merupakan hasil pemekaran ataupun pernah dilakukan pemekaran wilayahnya;

8. Bahwa pada Posita gugatan halaman 10 nomor 1 "*Adapun dasar legalitas kepemilikan Para Penggugat dengan dasar alas hak...*" adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karena SPPFBT hanya merupakan Alas Hak dan bukan tanda bukti hak kepemilikan atas tanah yang sah dan diakui oleh Undang-undang;

9. Bahwa pada Posita gugatan halaman 11 nomor 2 "*...menerbitkan produk sertifikat hak milik tersebut bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik...*" adalah tidak benar, karena terhadap hasil pengukuran yang telah dituangkan dalam peta dasar pendaftaran, maka dilakukan pengumuman selama 30 (tiga puluh hari) dalam pendaftaran tanah secara sistematis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Halaman 19 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

10. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam proses penerbitan sertifikat objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3 sudah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintah yang Baik berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 05795 atas nama Suparjo, Sertipikat Hak Milik Nomor 05660 atas nama Suparjo dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05788 atas nama Agus Yusuf Sudirman Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga atas nama Suparjo sebagai pihak yang namanya tersebut dalam objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 serta Agus Yusuf Sudirman yang namanya tersebut dalam objek sengketa 3, yang dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa a quo dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM, tertanggal 6 Agustus 2020 dengan amar pada pokoknya mendudukan Suparjo sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Agus Yusuf Sudirman sebagai Tergugat II Intervensi 2;

Halaman 20 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah menyampaikan jawabannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dijadikan satu tertanggal 12 Agustus 2020, yang mengemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi dan Para Penggugat;

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 (lima) mendalilkan *"maka apabila dihubungkan dengan perkara a quo dalam hal ini yang menjadi sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan oleh badan pertanahan kabupaten tanah bumbu menerbitkan objek sengketa 1 sampai objek sengketa 3 diatas tanah para Penggugat sehingga menimbulkan dualisme kepemilikan tanah oleh Tergugat selaku badan pertanahan tanah bumbu Kalimantan selatan"*, bahwa Para Penggugat jelas-jelas menyebutkan dan mengakui dimana diatas tanah sebagaimana tanah yang terdapat dalam objek sengketa terdapat dualisme kepemilikan, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat jelas-jelas berkenaan dengan status kepemilikan tanah yang dianggap tumpang tindih antara tanah yang diakui oleh Para Penggugat dengan Tanah yang dimiliki Para Tergugat II Intervensi;

2. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah mengenai status kepemilikan tanah (hak atas tanah) yang dianggap tumpang tindih dan harus dibuktikan kebenarannya menurut hukum (secara perdata), maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Peradilan Umum (Perdata), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain sebagaimana dimaksud dalam kaidah hukum:

- a. Putusan MARI Register Nomor: 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998: *"bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari pengadilan perdata untuk memeriksa dan memutusnya"*;

Halaman 21 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan MARI Register Nomor : 16 K/TUN/2000 taggal 28 Februari 2001: *"bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya"* .

3. Bahwa berdasarkan salinan putusan Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN Bln, Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke Peradilan Umum yaitu kepada Pengadilan Negeri Batulicin dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas kepemilikan tanah yang ada dalam objek sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Batulicin dengan amar putusan Menolak Gugatan Para Penggugat;

B. Gugatan Lewat Tenggang Waktu

1. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkanya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara";
2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yakni pada halaman 6 dengan dalil : "bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat baru mengetahui keberadaan Sertipikat yang menjadi objek perkara *a quo*, adalah setelah Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Batulicin melalui tahapan pembuktian surat pada tanggal 20 April 2020 dst..", bahwa dalil Para Penggugat tersebut dalil yang sangat mengada-ada, tidak berdasar dan bertentangan dengan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Putusan Perkara Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN Bln pada halaman 5 dan 29 point 5 yang mengakui bahwa sebelum tanggal 20 April 2020 (agenda persidangan tahap pembuktian) atau sebelum adanya gugatan di Pengadilan Negeri Batulicin, Para Penggugat sudah mengetahui keberadaan objek sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi sebagaimana dalil Para Penggugat yang termuat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 21 Januari 2020 kepada Para Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Batulicin yang pada pokoknya mendalilkan : "Para Penggugat sudah berupaya melakukan musyawarah dengan Tergugat I dan Tergugat II melalui perangkat Pemerintah Desa dan anggota BPN Kabupaten Tanah Bumbu secara personal maupun dari pihak perusahaan, akan tetapi tidak mendapatkan hasil", dengan demikian dalil Para Penggugat membuktikan bahwa pada saat adanya pertemuan Para Penggugat telah

Halaman 22 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kepentingannya dirugikan dan telah mengetahui atas objek sengketa serta dalam pertemuan tersebut Para Tergugat II Intervensi sudah memperlihatkan objek sengketa kepada Para Penggugat;

3. Bahwa jika dihitung dari ketika Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat Intervensi di Pengadilan Negeri Batulicin *tertanggal 21 Januari 2020 sampai dengan Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 13 Juli 2020* Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa sudah ± 172 (seratus tujuh puluh dua) hari, maka Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari, maka Gugatan Para Penggugat haruslah Di Tolak;

4. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 2 Tahun 1991 pada angka V nomor 3 dinyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

5. Bahwa disamping itu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Februari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 juga dinyatakan bahwa Penggugat dalam hal ini pihak ketiga yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya dan mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut;

C. Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*abscuur liebel*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung kekaburan atau tidak jelas oleh karena satu sisi Para Penggugat menggugat mengenai hak

Halaman 23 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah yang seharusnya di gugat di peradilan umum yang mana hal ini terlihat pada dalil-dalil para Penggugat yang terdapat pada halaman 8 point 3 dan halaman 10 point 1 yang jelas-jelas menyebutkan :

- 1.1. *Objek sengketa 1 tumpang tindih dengan Penggugat 1*
- 1.2. *Objek sengketa 2 tumpang tindih dengan Penggugat 2*
- 1.3. *Objek sengketa 3 tumpang tindih dengan Penggugat 3*

dengan demikian gugatan Para Penggugat yang menggabungkan Gugatan Hak Milik dengan Gugatan Tata Usaha Negara merupakan suatu Gugatan yang Kabur, tidak jelas dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka Gugatan Para Penggugat haruslah Ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat di terima;

D. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

1. Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara dst..*"
2. Bahwa berdasarkan salinan putusan Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN Bln telah ada pemeriksaan berkenaan dengan kepemilikan atau hak kepardataan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi atas bidang tanah yang masuk dalam objek sengketa yang telah diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Batulicin, hal mana Para Penggugat dalam petitumnya mohon agar Para Penggugat pemilik sah atas tanah objek sengketa dan akhirnya Pengadilan Negeri Batulicin tersebut telah memberikan putusan yang amar putusanya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat **ditolak**, maka secara hukum Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atas sebidang tanah sebagaimana tanah yang ada dalam objek sengketa;
3. Bahwa dengan telah di putusanya oleh Peradilan Umum Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atas sebidang tanah diatas objek sengketa tersebut (gugatan Ditolak), maka Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin terhadap Tergugat atas objek sengketa atas nama Para Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh

Halaman 24 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan demikian oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan, maka gugatan Para Penggugat haruslah Ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi dan Para Penggugat;
2. Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara dst..*"
3. Bahwa berdasarkan salinan putusan Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN Bln telah ada pemeriksaan berkenaan dengan kepemilikan atau hak kepardataan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi atas bidang tanah yang masuk dalam objek sengketa yang telah diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Batulicin, hal mana Para Penggugat dalam petitumnya mohon agar Para Penggugat dinyatakan pemilik sah atas tanah objek sengketa dan akhirnya Pengadilan Negeri Batulicin tersebut telah memberikan putusan yang amar putusannya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ditolak, maka secara hukum Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas sebidang tanah sebagaimana tanah yang ada dalam objek sengketa;
4. Bahwa dengan telah di putusnya oleh Peradilan Umum Para Penggugat tidak memiliki tanah diatas objek sengketa tersebut (gugatan Ditolak), maka Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin terhadap Tergugat atas objek sengketa atas nama Para Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat, dengan demikian oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan

Halaman 25 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, maka gugatan Para Penggugat haruslah Ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 7 mengenai legalitas kepemilikan tanah milik Para Penggugat adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) pada tahun 2003 yang mana tanah terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru (sesuai dengan isi surat bukti kepemilikan tanah Para Penggugat menggunakan kode DKRS) bukan di Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, hal mana Desa Selaselilau adalah desa tertua atau desa lama tidak pernah diganti, lagi pula Desa Selaselilau tidak berbatasan langsung dengan Desa Karang Sari akan tetapi ada batas desa yang membatasi Desa Selaselilau dengan Desa Karang sari yaitu Desa Pacakan, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 130/106/Pemum/2011 Tentang Penegasan Batas Desa / Kelurahan;

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 7 mengenai legalitas kepemilikan tanah milik Para Penggugat adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) pada tahun 2003, yang mana tanah terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru (sesuai dengan isi surat bukti kepemilikan tanah Para Penggugat menggunakan kode DKRS) adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan sangat sulit diterima logika hukum, karena secara tegas dan nyata Para Penggugat mengakui bahwa letak objek sengketa masuk wilayah Desa Selaselilau sesuai dengan letak wilayah administrasi objek sengketa atas nama Para Tergugat II Intervensi dan jika benar Para Penggugat memiliki tanah yang menjadi objek sengketa sejak tahun 2003 yang legalitasnya secara nyata dan real masuk wilayah administrasi Desa Karang Sari sampai dengan sekarang tidak pernah diperbaharui mengenai legalitas wilayah administrasi tanah menjadi Desa Selaselilau yang diperhitungkan selama ±17 (tujuh belas) tahun;

7. Bahwa kemudian Para Penggugat mendalilkan perolehan hak dan SPPFBT milik Para Penggugat adalah adanya surat mandat atau surat keterangan dari PT.Perkebunan Nusantara XIII (Persero), bahwa jika melihat isi pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN Bln pada halaman 68 telah mempertimbangkan surat

Halaman 26 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut mempertimbangkan bahwasanya surat tersebut di kesampingkan yang kemudian Menolak Gugatan Para Penggugat, dengan demikian perolehan SPPFBT Para Penggugat adalah tidak mempunyai dasar hukum dan secara hukum tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti atas kepemilikan sebidang tanah;

8. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 8 yang mendalilkan tanah tersebut dikuasai Para Penggugat secara terus menerus dengan merawatnya dan diatas tanah tersebut sebahagian masih hamparan kosong adalah merupakan dalil yang sangat mengada-ngada dan tidak berdasar dan merupakan dalil yang sangat kontradiktif atau bertentangan dengan dalil lainnya, karena secara jelas dan terang Para Penggugat mendalilkan pada halaman 8 point 5 mendalilkan pada pokoknya : “tanah objek sengketa saat ini terdapat tanaman perkebunan berupa kelapa sawit dengan legalitas sertipikat objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3”, dengan demikian membuktikan Para Tergugat II Intervensi memiliki legalitas formal sebagai pemegang hak atas dengan adanya sertipikat hak milik dan dengan iktikad baik Para Tergugat II Intervensi juga telah telah menguasai secara fisik bidang tanah secara nyata mengingat perkebunan kelapa sawit dimaksud merupakan perkebunan Para Tergugat II Intervensi bersama kelompok tani;

B. Tanggapan Terhadap Posita

1. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 1 halaman 9 dan 10 merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat tersebut telah dibuktikan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Batulicin yang mana alas hak Para Penggugat tersebut merupakan dasar Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Batulicin kepada Para Tergugat II Intervensi yang mana dalam gugatannya Para Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang-bidang tanah yang dimaksud dan akhirnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN Bln telah memutuskan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Konvensi
Dalam Provisi**

Halaman 27 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Provisi Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara :

Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
Seluruhnya

Dalam Rekonvensi :

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk
seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.5.946.000,00
(lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

2. Bahwa dengan ditolaknya Gugatan Para Penggugat pada Pengadilan
Negeri Batulicin, maka dalil Para Penggugat yang mendalilkan Para
Penggugat pemilik bidang tanah dengan alas hak Surat Pernyataan Fisik
Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama H.M.Yusuf dengan nomor kapling 1188,
nomor register 769/DKRS/II/2003 pada tanggal 25 Februari 2003, Surat
Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama Siti Rahmah dengan
nomor kapling 1219, nomor register 789/DKRS/II/2003 pada tanggal 25
Februari 2003, Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama
Hj.SY Aisyah dengan nomor kapling 1201, nomor register 778/DKRS/II/2003
pada tanggal 25 Februari 2003 adalah tidak mempunyai dasar hukum dan
Para Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa;
3. Bahwa kemudian Para Penggugat mendalilkan perolehan hak dan
SPPFBT milik Para Penggugat adalah adanya surat mandat atau surat
keterangan dari PT.Perkebunan Nusantara XIII (Persero), bahwa jika melihat
isi pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN
Bln pada halaman 68 telah mempertimbangkan surat tersebut yang mana
Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut mempertimbangkan
bahwasanya surat tersebut di kesampingkan yang kemudian Menolak
Gugatan Para Penggugat, dengan demikian perolehan SPPFBT Para
Penggugat adalah tidak mempunyai dasar hukum dan secara hukum tidak
dapat dikategorikan sebagai alat bukti kepemilikan atas sebidang tanah;
4. Bahwa perlu diketahui Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II
Intervensi 2 memiliki tanah yang menjadi objek sengketa 1, 2 dan 3 tersebut

Halaman 28 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pembelian tanah dari warga asli Desa Selaseliu / Batu Kemudi dengan bukti kepemilikan berupa segel keluaran tahun 1981 dan tahun 1982 yang dibeli bersama-sama dengan tujuan utamanya dimasukkan kedalam Plasma PT.Singaland Asetama dan karena plasma tidak jadi dibangun, maka Para Tergugat II Intervensi pada bulan Desember 2011 mendatangi ke Perusahaan dan Koperasi Marga Mulia Sukadamai untuk membuat surat keputusan secara resmi atas tidak jadinya dibangun perusahaan tersebut atas dasar ini Para Tergugat II Intervensi membentuk Kelompok Tani yang didukung secara penuh oleh Kepala Desa Selaseliu yaitu bapak Mastur, kemudian diterbitkan legalitas kepemilikan tanah milik Para Tergugat II Intervensi dan kemudian ditingkatkan bukti kepemilikan tanah menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) masuk dalam program prona yang diproses pendaftarannya mulai pada bulan Februari Tahun 2012 kemudian pada tahun 2014 terbitlah objek sengketa 1, 2 dan 3 yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Para Tergugat II Intervensi yang sampai dengan sekarang dikuasai secara terus menerus oleh Para Tergugat II Intervensi;

5. Bahwa dengan adanya sertipikat hak milik nomor : 05795 atas nama Suparjo (Tergugat II Intervensi 1), sertipikat hak milik nomor : 05660 atas nama Suparjo (Tergugat II Intervensi 1), dan sertipikat hak milik nomor : 05788 atas nama Agus Yusuf sudirman (Tergugat II Intervensi 2) memberikan kepastian hukum bagi Para Tergugat II Intervensi agar tidak dapat diganggu gugatnya objek sengketa tersebut oleh orang lain, hal ini sesuai dengan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "*dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut*", maka dengan demikian Gugatan para Penggugat Haruslah Di Tolak;

Halaman 29 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan objek sengketa telah memperoleh Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang menunjukkan objek sengketa atas nama Para Tergugat II Intervensi tersebut telah memperoleh legitimasi hukum yang diakui oleh Negara, karena Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) merupakan penghubung antara peta pendaftaran dan daftar lainnya yang ada dalam proses pendaftaran tanah, dengan demikian dalil Para Penggugat pada halaman 10 point 3 merupakan dalil yang sangat mengada-ngada dan tidak mempunyai dasar hukum, maka gugatan Para Penggugat haruslah Ditolak;

7. Bahwa mengenai dalil-dalil selain dan selebihnya yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maka kesemuanya itu haruslah dibuktikan dan disesuaikan dengan fakta hukum yang sebenarnya pada tahap pembuktian dalam perkara *a quo*;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Para Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2, pihak Para Penggugat telah menyampaikan repliknya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing tertanggal 24 Agustus 2020 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat pihak Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 1 September 2020 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam

Halaman 30 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2, telah menyampaikan dupliknya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 2 September 2020 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan dan Repliknya, pihak Para Penggugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.17, bukti surat Para Penggugat sebagai berikut :

1. P.1 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama H.M.Yusuf, Nomor :769/DKRS/II/2003, tanggal, 25 Februari 2003. (sesuai dengan aslinya);
2. P.2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama Siti Rahmah, Nomor :789/DKRS/II/2003, tanggal 25 Februari 2003. (sesuai dengan asli);
3. P.3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama Hj.Sy.Aisyah, Nomor :778/DKRS/II/2003, tanggal 25 Februari 2003. (sesuai dengan asli);
4. P.4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama H.M.Yusuf, NIK.6310092105550002.(sesuai dengan aslinya);
5. P.5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj.Siti Rahmah, A.MD, NIK.6310095704830007. (sesuai dengan asli);
6. P.6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama HJ.Siti Aisyah, NIK.6310095010640004. (sesuai dengan asli);
7. P.7 : Surat Keterangan PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Kebun/Unit: Batulicin/Pamukan, No.Palin/X/446/X/2001, Batulicin, 8 Oktober 2001, Administratur Ir.H.Sunardi R.Taruna, MBA. (sesuai dengan legalisir);
8. P.8 : Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru, Nomor :S.1580/BPKH.V-3/2010, Lampiran 1 (satu)

Halaman 31 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, Hal:Kejelasan Fungsi Hutan Pada Blok 8,9,10,11, tanggal 13 Desember 2010, kepada yth.Kepala Desa Karang Sari, Tembusan 1.Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, 2 Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu.(sesuai dengan legalisir);

9. P.9 : Peta Global yang menunjukkan letak/lokasi tanah sebagaimana bukti P.1 sampai bukti P.3.(sesuai dengan legalisir);
10. P.10 : Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat kepada Hermansyah, S.H., tanggal 29 Juni 2020. (sesuai dengan aslinya);
11. P.11 : Perihal: Permohonan Keberatan Atas Penerbitan Sertipikat Nomor:
 1. Penerbitan Sertipikat Nomor:05795 Tahun 2014 atas nama Suparjo;
 2. Penerbitan Sertipikat Nomor :05660 Tahun 2014 atas nama Suparjo;
 3. Penerbitan Sertipikat Nomor:05788 Tahun 2014 atas nama Agus Yusuf Sudirman, 29 Juni 2020. (sesuai dengan asli);
12. P.12 : Peta Kerja (Proyek PIR Khusus Batulicin) Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Selaka 1: 50.000., tanpa tanda tangan dan cap (sesuai dengan asli tanpa tandatangan dan cap);
13. P.13 : Surat Keterangan PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Kebun/Unit: Batulicin/Pamukan, No.Palin/X/446/X/2001, tanggal, 8 Oktober 2001. (sesuai dengan asli);
14. P.14 : Surat Nomor: Umum, Hal : Permohonan Bantuan Pembukaan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA, tertanggal 24 Desember 2002, (sesuai dengan asli);
15. P.15 : Surat Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Nomor: 591/218/PEM/DKRS/X/2001, tertanggal, 13-X-2001.(sesuai dengan asli);
16. P.16 : Peta Rencana Lahan Perkebunan Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Tanah Bumbu.(sesuai dengan asli);

Halaman 32 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. P.17 : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 27 Maret 2006, (sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.53 sebagai berikut :

1. T.1 : Buku Tanah Hak Milik No.05660, Tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur, No.52/Selaselilau/2014, tanggal 26 Mei, Luas 19922 M2, Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo. (sesuai dengan asli);
2. T.2 : Buku Tanah Hak Milik No.05795, Tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur, No.187/Selaselilau/2014, tanggal 30 Mei 2014, Luas 19998 M2, Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo. (sesuai dengan asli);
3. T.3 : Buku Tanah Hak Milik No.05788, Tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur No.180/Selaselilau/2014, tanggal 30 Mei 2014, Luas 19997 M2, Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Agus Yusuf Sudirman. (sesuai dengan asli);
4. T.4 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama Suparjo, NIB.386/SPPF/KD-DSS/VI/2012, Selaselilau, 20 Juni 2020. (sesuai dengan asli);
5. T.5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparjo, NIK.6302190803740002. (sesuai dengan copy);
6. T.6 : Kartu Keluarga No. 6302191107070005, atas nama Suparjo. (sesuai dengan copy);

Halaman 33 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T.7 : Surat Keterangan Domisili yang dibuat Kepala Desa Selaselilau, Nomor: 005/SKD-SLS-TIMPIHUK/08/2013, atas nama Suparjo, tertanggal 25 Agustus 2013, (sesuai dengan asli);
8. T.8 : Kwitansi jual beli sebidang tanah, tanggal 02 Juli 2008, atas nama Suparjo, yang ditandatangani oleh Abdul Majid selaku kuasa dari alm.Hormansjah. (sesuai dengan copy);
9. T.9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran atas nama Suparjo, tanggal 21 Juni 2013. (sesuai dengan copy);
10. T.10 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa /Kelurahan Selaselilau, atas nama Suparjo.(sesuai dengan asli);
11. T.11 : Surat Pernyataan Atas Batas dan Luas Tanah atas nama Suparjo, tanggal 04 Maret 2014. (sesuai dengan copy);
12. T.12 : Surat Pernyataan atas nama Suparjo, tanggal 04-03- 2014.(sesuai dengan asli);
13. T.13 : Surat Pernyataan atas nama Suparjo, tanggal 04-03-2014,.(sesuai dengan asli);
14. T.14 : Formulir Permohonan: HM, HGB,HP dan HPL, yang ditujukan kepada.Kepala Badan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Up.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota di Batulicin, atas nama Suparjo (sesuai dengan asli);
15. T.15 : Surat Permohonan atas nama Suparjo, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tanah Bumbu di Gunung Tinggi, Batulicin tanggal 04-03-2014, atas nama Suparjo. (sesuai dengan asli);
16. T.16 : Gambar Ukur tanpa Nomor : Tahun 2014 atas nama Suparjo. (sesuai dengan asli);
17. T.17 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama Suparjo, tanggal 28 Februari 2012, yang diketahui oleh Kepala Desa Selaselilau.(sesuai dengan asli);

Halaman 34 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T.18 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparjo, NIK.6302190803740002. (sesuai dengan copy);
19. T.19 : Kartu Keluarga No. 6302191107070005, atas nama Suparjo. (sesuai dengan copy);
20. T.20 : Surat Keterangan Domisili, Nomor :005/SKD-SLS-TIMPIHUK/08/2013, atas nama Suparjo, tertanggal, 25 Agustus 2013, yang dibuat oleh Kepala Desa Selaselilau. (sesuai dengan copy);
21. T.21 : Kwitansi jual beli sebidang tanah, tanggal 02 Juli 2008, atas nama Suparjo, yang ditandatangani oleh Abdul Majid selaku kuasa dari alm.Hormansjah. (sesuai dengan copy);
22. T.22 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran atas nama Suparjo, tanggal 21 Juni 2013. (sesuai dengan copy);
23. T.23 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa /Kelurahan Selaselilau, atas nama Suparjo.(sesuai dengan copy);
24. T.24 : Surat Pernyataan Atas Batas dan Luas Tanah atas nama Suparjo, tanggal 04 -03- 2014. (sesuai dengan asli);
25. T.25 : Surat Pernyataan atas nama Suparjo, tanggal 04-03- 2014. (sesuai dengan asli);
26. T-26 : Surat Pernyataan atas nama Suparjo, tanggal 04-03-2014,.(sesuai dengan asli);
27. T.27 : Formulir Permohonan :HM, HGB,HP dan HPL, ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Up.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota di Batulicin, atas nama Suparjo (sesuai dengan asli);
28. T.28 : Surat Permohonan atas nama Suparjo, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tanah Bumbu di Gunung Tinggi, tertanggal 04-03-2014.(sesuai dengan asli);
29. T.29 : Gambar Ukur Nomor 602, Tahun 2014 atas nama Suparjo. (sesuai dengan asli);

Halaman 35 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. T.30 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, NIB. 327/SPPF/KD-DSS/VI/2012, atas nama Agus Yusuf Sudirman, tertanggal 20 Juni 2012, yang diketahui oleh Kepala Desa Selaselilau.(sesuai dengan asli);
31. T.31 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Yusuf Sudirman, NIK.6372060701670003. (sesuai dengan copy);
32. T.32 : Kartu Keluarga No. 6372062204100009, atas nama Agus Yusuf Sudirman, IR. (sesuai dengan copy);
33. T.33 : Surat Keterangan Domisili yang dibuat Kepala Desa Selaselilau, Nomor: 001/SKD-SLS-TIMPIHUK/08/2013, atas nama Agus Yusuf Sudirman, tertanggal, 25 Agustus 2013, (sesuai dengan copy);
34. T.34 : Kwitansi jual beli sebidang tanah, tanggal 02 Juli 2008, atas nama Agus Yusuf Sudirman, yang ditandatangani oleh Abdul Majid selaku kuasa dari alm.Hormansjah. (sesuai dengan copy);
35. T.35 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran atas nama Agus Yusuf Sudirman, tanggal 21 Juni 2013. (sesuai dengan copy);
36. T.36 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa/Kelurahan Selaselilau, atas nama Agus Yusuf Sudirman. (sesuai dengan asli);
37. T.37 : Surat Pernyataan Atas Batas dan Luas Tanah atas nama Agus Yusuf Sudirman, tanggal 04 -03 2014. (sesuai dengan asli);
38. T.38 : Surat Pernyataan atas nama Agus Yusuf Sudirman, tanggal 04 -03- 2014.(sesuai dengan asli);
39. T.39 : Surat Pernyataan atas nama Agus Yusuf Sudirman, tanggal 04-03-2014,.(sesuai dengan asli);
40. T.40 : Permohonan :HM, HGB,HP dan HPL, yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Up.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota di Batulicin, atas nama Agus Yusuf Sudirman (sesuai dengan asli);

Halaman 36 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. T.41 : Surat Permohonan atas nama Agus Yusuf Sudirman, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tanah Bumbu di Gunung Tinggi, tanggal 04-03-2014.(sesuai dengan asli);
42. T.42 : Gambar Ukur Nomor 599/tahun 2014 atas nama Agus Yusuf Sudirman. (sesuai dengan asli);
43. T.43 : Surat Kuasa dari alm.Hormansjah kepada Abdul Majid, tanggal 02 Januari 2008.(sesuai dengan copy);
44. T.44 : Surat dari Kepala Desa Selaselaliu, No.208/SP/KD-DSS/XI/2013, Perihal: Permohonan Sertifikasi Masal (Prona) Tahun 2014, tanggal 8 Nopember 2013.(sesuai dengan asli);
45. T.45 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor:272-462/HM/BPN/63.10/PRONA/2014 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Suparjo, DKK (191 Penerima Hak) Atas Tanah Terletak Di Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, Tanggal 17 Juni 2014.(sesuai dengan asli);
46. T.46 : Gambar Hasil Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata, Nomor:02/Pdt.G/2020/PN.Bln,tanggal, 22/04/2020.(sesuai dengan asli);
47. T.47 : Print out Putusan Nomor:2/Pdt.G/2020/PN.Bln., dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.(sesuai dengan copy);
48. T.48 : Peta Rivisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru, tertanggal 22 Agustus 2003.(sesuai dengan copy);
49. T.49 : Print out Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, tertanggal 9 Nopember 2005. (sesuai dengan copy);
50. T.50 : Print out Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037, Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor:3, Tahun 2017, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2017-2037 (sesuai dengan copy);

Halaman 37 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. T.51 : Print out Peta Batas Administrasi Kabupaten Tanah Bumbu. (sesuai dengan copy);
52. T.52 : Keputusan Bupati Tanah Bumbu, Nomor:188.45/385/Pem/2012, Tentang Penetapan Batas Desa Pacakan, Kecamatan Kusan Hulu Dengan Desa Selaselilau Dan Desa Rejowinangun Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 10 Oktober 2012, beserta Lampiran I dan II Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor:188.45/385/Pem/2012. (sesuai dengan asli);
53. T.53 : Keputusan Bupati Tanah Bumbu, Nomor:188.45/386/Pem/2012, Tentang Penetapan Batas Desa Karang Sari dengan Desa Wonorejo dan Desa Pacakan, Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 10 Oktober 2012, beserta Lampiran I dan II Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor:188.45/386/Pem/2012. (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi 1 menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II.Intv.1.1 sampai dengan T.II.Intv.1.13 sebagai berikut :

1. T-II.Intv.1.1 : Sertipikat Hak Milik No.05795, Desa/Kelurahan Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Tanggal 17 Juni 2014, NIB.17.12.03.08.00508, Surat Ukur, No.187/Selaselilau/2014, tanggal 30 Mei 2014, Luas 19998 M2 atas nama Suparjo (sesuai dengan aslinya);
2. T-II.Intv.1.2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, atas nama Suparjo, tanggal 28 Februari 2012.(sesuai dengan copy);
3. T-II.Intv.1.3 : Kwitansi pembelian tanah antara Suparjo dengan Abdul Majid, tanggal 2 Juli 2008. (sesuai dengan copy);
4. T-II.Intv.1.4 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), tanggal 30 Juli 2020, Nomor SPPDT (NOP): 63.10.070.004.001-0897.0, atas nama Suparjo, letak objek pajak Kecamatan Karang Bintang, Desa /Kelurahan Selaselilau dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Halaman 38 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, tanggal 30 Juli 2020, NOP: 63.10.070.004.001-0897.0, letak objek pajak JL.Timpuhuk Rt.001, Rw.01, Selaselilau, Karang Bintang, nama dan alamat wajib pajak Suparjo, Jl.Batu Kemudi Rt.001, Rw.01, Selaselilau Tanah Bumbu.(sesuai dengan asli);

5. T-II.Intv.1.5 : Sertipikat Hak Milik No.05660, Desa/Kelurahan Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Tanggal 17 Juni 2014, NIB.17.12.02.08.00489, Surat Ukur, No.52/Selaselilau/2014, tanggal 26 Mei 2014, Luas 19922 M2 atas nama Suparjo (sesuai dengan asli);
6. T-II.Intv.1.6 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, atas nama Suparjo, tanggal 20 Juni 2012.(sesuai dengan copy);
7. T-II.Intv.1.7 : Kwitansi pembelian tanah antara Suparjo dengan Abdul Majid, tanggal 02 Juli 2008. (sesuai dengan copyn);
8. T-II.Intv.1.8 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), tanggal 30 Juli 2020, Nomor SPPDT(NOP): 63.10.070.004.001-0896.0, atas nama Suparjo, letak objek pajak Kecamatan Karang Bintang, Desa /Kelurahan Selaselilau dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, tanggal 30 Juli 2020, NOP: 63.10.070.004.001-0896.0, letak objek pajak JL.Timpuhuk Rt.001, Rw.01, Selaselilau, Karang Bintang, nama dan alamat wajib pajak Suparjo, Jl.Batu Kemudi Rt.001, Rw.01, Selaselilau Tanah Bumbu.(sesuai dengan asli);
9. T-II.Intv.1.9 : Surat Perujukan/Keterangan Kebun Rotan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Derah TK.II Kotabaru, Kabupaten Batulicin, Desa Selaselilau BT.Kemudi, No. 7/SKT/KDS/VI/1981, tanggal 11 Maret 1981 atas nama Hormansjah.(sesuai dengan copy);
- 10.T-II.Intv.1.10 : Surat Kuasa dari Hormanyah kepada Abdul Majid, tanggal 02 Januari 2008. (sesuai dengan asli);
- 11.T-II.Intv.1.11 : Foto lokasi pada saat dimulai penggarapan objek sengketa 1,2 dan 3 sampai dengan sekarang. (sesuai dengan print out);

Halaman 39 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.T-II.Intv.1.12 : Peta Rivisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru, tanggal 22 Agustus 2003.(sesuai dengan copy);
- 13.T-II.Intv.1.13 : Salinan Putusan Nomor.2/Pdt.G/2020/PN.Bln, Penggugat Intan Salmah, DKK, Tergugat Agus Yusuf S dan Suparjo Waspodo, tanggal 4 Juni 2020. (sesuai dengan turunan resmi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi 2 menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II.Intv.2.1 sampai dengan T.II.Intv.2.8 sebagai berikut :

1. T-II.Intv.2.1 : Sertipikat Hak Milik No.05788, Desa/Kelurahan Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Tanggal 17 Juni 2014, NIB.17.12.03.08.00435, Surat Ukur, No.180/Selaselilau/2014, tanggal 30 Mei 2014, Luas 19997 M2 atas nama Agus Yusuf Sudirman (sesuai dengan asli);
2. T-II.Intv.2.2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, atas nama Agus Yusuf Sudirman, tanggal 20 Juni 2012.(sesuai dengan copy);
3. T-II.Intv.2.3 : Kwitansi pembelian tanah antara Agus Yusuf Sudirman dengan Abdul Majid, tanggal 02 Juli 2008. (sesuai dengan copy);
4. T-II.Intv.2.4 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), tanggal 30 Juli 2020, Nomor SPPDT (NOP): 63.10.070.004.001-0341.0, atas nama Agus Yusuf Sudirman, letak objek pajak Kecamatan Karang Bintang, Desa /Kelurahan Selaselilau dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, tanggal 30 Juli 2020, NOP: 63.10.070.004.001-0341.0, letak objek pajak JL.Timpuhuk Karang Bintang, Rt.032, Rw.07, Selaselilau, Karang Bintang, Tanah Bumbu, nama dan alamat wajib pajak Agus Yusuf Sudirman, Jl.Kemuning Ujung, Rt.032, Rw.07, Baradatu Banjar Baru Tanah Bumbu.(sesuai dengan asli);

Halaman 40 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-II.Intv.2.5 : Surat Perujukan/Keterangan Kebun Rotan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Daerah TK.II Kotabaru, Kabupaten Batulicin, Desa Selaselilau BT.Kemudi, No. 7/SKT/KDS/VI/1981, tanggal 11 Maret 1981 atas nama Hormansjah.(sesuai dengan copy);
6. T-II.Intv.2.6 : Surat Kuasa dari Hormanyah kepada Abdul Majid, tanggal 02 Januari 2008. (sesuai dengan asli);
7. T-II.Intv.2.7 : Foto lokasi pada saat dimulai penggarapan objek sengketa 1,2 dan 3 sampai dengan sekarang. (sesuai dengan print out);
8. T-II.Intv.2.8 : Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Putusan Nomor:50/PDT/2020/PT.BJM, Tanggal 27 Agustus 2020, Para Pihak : Intan Salmah, DKK Lawan Agus Yusuf Sudirman, DKK. (sesuai dengan turunan resmi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan Repliknya, selain mengajukan alat bukti tertulis atau surat, pihak Para Penggugat di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu:

MUSTOFA, kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Malang, 14 Agustus 1965, jenis kelamin laki-laki, beralamat Jl. Karang Sari, RT.005/RW.002, Kelurahan/Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa;

Keterangan saksi selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Karang Sari sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Karang Sari sejak bulan Desember tahun 1992;
- Bahwa seingat Saksi peresmian Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 8 April 2004 ;
- Bahwa Saksi pernah membaca bukti surat P.13 pada saat Saksi menjabat sebagai sekertaris BPD tahun 2001, karena diberitahu Kepala Desa Karang Sari;

Halaman 41 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bukti surat P.13 berisi tentang permohonan dari Kepala Desa Karang Sari yaitu Sukardi kepada PTPN dengan adanya lahan Transmigrasi yang tidak terealisasi yaitu desa 8, 9, 10, dan 11;
- Bahwa benar Ir.H.Sunardi R. Taruna sebagai administrator/menejer PTPN pernah memberikan mandat kepada Pemerintah Desa Karang Sari untuk mengelola perkebunan/plasma yang tidak terealisasi blok 8, 9, 10 dan 11;
- Bahwa kemudian sebagai tindaklanjutnya, maka kepala desa memberikan mandat kepada masyarakat untuk mengelolanya dan disosialisasikan kepada masyarakat pada tahun 2001;
- Bahwa bentuk sosialisasi adalah dengan mengundang masyarakat, selanjutnya masyarakat diminta untuk membuat SKT;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas Desa 8, 9, 10 dan 11;
- Bahwa Desa 8 sebelah barat dahulu berbatasan langsung dengan Karang Sari yang sekarang menjadi Desa Pacakan;
- Bahwa Desa 9 sebelah utara dahulu berbatasan langsung dengan Karang Sari yang sekarang menjadi Desa Pacakan;
- Bahwa Desa 10 sebelah barat ke atas dahulu berbatasan langsung dengan Karang Sari yang sekarang menjadi Desa Pacakan;
- Bahwa Desa 11 ada ruang yang berbatasan dengan desa 9 dan sekarang masuk desa Selaselilau, tetapi sampai saat ini karena tapal batas jadi belum jelas;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tersebut, karena adanya SK Penetapan tapal batas dari Bupati Tanah Bumbu dengan melihat peta, namun tidak mengetahui riil dilapangannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P.12, sejak Saksi menjadi kepala desa;
- Bahwa sebelum SK Bupati Tahun 2012, berdasarkan peta maka Desa Pacakan berbatasan dengan Desa Wonorejo, untuk Desa Selaselilau berbatasan dengan Desa Pandan Sari (desa 3) untuk Desa Pandan Sari ada Trans PIR;
- Bahwa Desa Selaselilau posisinya diseberang sungai besar yang tembus ke Batulicin dan Karang Bintang yang panjangnya sekitar 10 km;
- Bahwa berdasarkan peta, maka warna hijau merupakan program PIR 1 Batulicin yang terealisasi mulai dari kebun inti plasma desa 1 s/d desa 7, kalau yang coklat ini rencana PIR 1 Batulicin desa 8, 9, 10 dan 11;

Halaman 42 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat T.II.Intv.1.9, maka batas sebelah utara adalah sungai besar yang sama dengan yang ada di peta P.12;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah di Blok 11;
- Bahwa setelah SK Penetapan Batas tahun 2012, maka tanah objek sengketa masuk Desa Selaselilau yang sebelumnya masuk Desa Karang Sari;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah objek sengketa dan Saksi tidak mengetahui proses pembuatan peta P.12;
- Bahwa Desa 1 terhalat desa 3 Pandan Sari, desa 1 dulu, desa 3 baru desa 2 sampai saat ini desa 4, desa 5, desa 6 desa 7 baru desa Pacakan (rencana desa 8, 9, 10 dan 11);
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi Kantor Desa Selaselilau, untuk menuju kesana, maka apabila melalui darat lewat blok D atau Desa Pandan Sari, dahulu tidak ada jalan, hanya melalui sungai besar;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa ditanami akasia dan tidak pernah tanaman rotan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P.15, namun tidak membacanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P.16 dan mengetahui maksud peta tersebut yang pada pokoknya peta tersebut masuk Desa Karang Sari;
- Bahwa Desa Pacakan tidak pernah menjadi Desa Karang Sari;
- Bahwa nama Desa Karang Sari ada sejak tahun 1988 dengan adanya Trans PIR, namun secara definitif sejak tahun 1997, begitu juga adanya Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Desa Selaselilau ada sejak lama;
- Bahwa berdasarkan SK Penetapan dan Tapal Batas Bupati, Desa Karang Sari masuk Desa Selaselilau dan Desa Pacakan;
- Bahwa tidak benar Desa Karang Sari pecahan dari Desa Pacakan;
- Bahwa awal Saksi awal datang disebut Dusun 6, setelah ada penambahan Trans Swakarsa Mandiri (TSM) tahun 1997 karena jumlah penduduk waktu itu kurang, maka dimasukkan TSM untuk melengkapi atau membentuk sebuah desa definitif, karena jumlah penduduk dan KKnya harus bertambah;

Halaman 43 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan SK Penetapan Bupati tidak tahu apakah ada yang keberatan, karena tidak terlibat saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti Surat P.8 pada tahun 2010, saat perusahaan yang mau masuk menanam saham di Desa Karang Sari dan masyarakat diundang oleh kepala desa untuk sosialisasi tentang blok 8, 9, 10 dan 11 itu masuk diareal PIR 1 Batulicin;
- Bahwa Desa Karang Sari masuk kecamatan Kusan Hulu dan Desa Selaselilau masuk Kecamatan Karang Bintang;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.52, dimana berdasarkan peta bukti tersebut batas Desa Karang Sari sebelah utara adalah Pacakan, sebelah barat adalah Wonorejo, sebelah timur adalah Karang Rejo dan batas sebelah selatan adalah Pasum;
- Bahwa saat saksi tinggal tahun 1992 batas Dusun 6 yang sekarang definitive Desa Karang Sari, sebelah utara adalah rencana desa 9, sebelah barat adalah rencana desa 8, selatan batasnya adalah Pasum sedangkan sebelah timur adalah Rejo Winangun;
- Bahwa Desa 10 dan 11 tidak berbatasan langsung, karena desa 11 terhalat Desa 9;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPBT milik Para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, terbitnya SPBT terbit tahun 2001 s/d tahun 2004, karena rencana desa 8, 9, 10 dan 11 menjadi mandat yang diberikan perusahaan PTPN kepada Kepala Desa Karang Sari, namun prosedur penerbitan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tahun 2003 Karang Sari masuk Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa di Kantor Desa Karang Sari tidak ada arsip daftar buku;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Penggugat menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat Saksi diundang hadir di Kantor Bupati tentang SK Tapal Batas, Saksi telah memperjuangkan dan menyampaikan keberatan, namun karena telah ditetapkan, maka dianggap sah SK tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P.14, ditandatangani, Kepala Desa Pematang Ulin, Rejowinangun, Pandansari dan Karang Sari, yang berisi intinya para kepala desa yang tandatangan itu sepakat untuk program PIR 1 Batulicin yang tidak terealisasi untuk digunakan masyarakat;

Halaman 44 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak menjabat kepala desa sampai hari ini, tidak ada sungai besar di Kecamatan Kusan Hulu maupun Kecamatan Karang Bintang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain mengajukan alat bukti tertulis/ surat, di persidangan telah menghadirkan 1(satu) orang Saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

SURYADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Sido Mulyo, 25 Juli 1983, jenis kelamin laki-laki, beralamat Jl. Perumnas Bumi Bersujud, RT.015/RW.000, Kelurahan/Desa Barokah, kecamatan Simpang Empat, Kab.Tanah Bumbu, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Keterangan saksi selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi secara persis tidak ingat objek sengketa a quo, tetapi kalau melihat masih ingat;
- Bahwa Saksi juru ukur yang melakukan pengukuran di lokasi objek sengketa pada pertengahan tahun 2014 yang pada saat itu ditanami kelapa sawit yang berumur sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa sertipikat objek sengketa adalah program Prona;
- Bahwa tanah yang diukur oleh Saksi sekitar 191 bidang tanah di desa Selaselilau, termasuk ketiga sertipikat objek sengketa a quo;
- Bahwa pada saat pengukuran yang hadir dilokasi adalah dari BPN, pihak desa, koperasi dan Suparjo serta Agus Yusuf Sudirman;
- Bahwa Saksi kenal Suparjo serta Agus Yusuf Sudirman;
- Bahwa Saksi melihat pada saat pengukuran batas – batas tanah sudah ada patok-patoknya dan terlihat bersih dan rapi karena bukan lahan baru, saat pengukuran lebih mudah karena lokasi jalan terawat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut digarap oleh masing-masing pemilik tanah, namun dikelola oleh koperasi Maju Lestari;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pengukuran tidak ada pihak yang keberatan dan selama 5 bulan proses tidak ada sanggahan dari orang lain;
- Bahwa pada saat Saksi sebelum melakukan pengukuran mengikuti proses sebelumnya;

Halaman 45 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pengukuran ada permohonan, kemudian Saksi mengecek administrasi persyaratan yang diajukan ketiga Sertipikat atas nama Suparjo dan Agus Yusuf Sudirman tersebut berupa segel asli dan fotokopinya, Fotokopi KTP, Fotokopi KK, Kwitansi jual beli dan PBB;
- Bahwa setahu Saksi tidak perbedaan data fisik pada saat pengecekan;
- Bahwa setahu Saksi pihak yang berbatasan tanah objek sengketa datang melalui perwakilannya, karena koperasi yang dikelola dalam satu kesatuan dan tidak ada yang keberatan, namun Saksi lupa nama siapa yang hadir;
- Bahwa pada tahun 2004 Kabupaten Tanah Bumbu adalah kabupaten persiapan, Kantor Pertanahan mendapat pelimpahan berkas dari Kabupaten Kotabaru dan berdasarkan Perda 03 Tahun 2012, maka batas administrasinya cukup jelas, Kecamatan Batulicin, Desa Selaselilau;
- Bahwa setahu Saksi sebelum pemekaran wilayah, desa Selaselilau masuk Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Batu Licin, Desa Selaselilau;
- Bahwa setahu Saksi Desa Selaselilau ada sejak lama sampai sekarang, karena Desa Selaselilau adalah desa induk, dan tidak pernah berubah;
- Bahwa Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu dengan Desa Selaselilau jaraknya cukup jauh masih, karena melewati beberapa desa;
- Bahwa setahu Saksi Desa Karang Sari tidak ada program prona dan tidak pernah melakukan pengukuran tanah di desa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada bulan April tahun 2004 terdapat pemekaran wilayah di Tanah Bumbu
- Bahwa setahu Saksi Desa Selaselilau di tahun 2003 masuk Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi SKT tahun 1981;
- Bahwa Saksi tahu sertipikat dari Suparjo dan Agus Yusuf Sudirman berasal dari proses jual beli dibuktikan dengan kwitansi yaitu antara Abdul Majid ke Suparjo dan dari Abdul Majid ke Agus Yusuf Sudirman, namun alas hak jual belinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa seingat pada saat pengukuran di lapangan sisi batas ikut tanda tangan;
- Bahwa risalah pengukuran ditandatangani oleh atasan saksi, sedangkan Saksi tanda tangan hanya di GU (Gambar Ukur) sebagai penanggung jawab

Halaman 46 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengukuran tanah objek sengketa adalah SKT Tahun 2012;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti T.II.Intv.1.12, dimana pada Peta 03 tahun 2002 ini Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu, sedangkan Desa Selaselilau adalah Kecamatan Batulicin, sedangkan garis yang memanjang adalah batas masing-masing daerah, sehingga tanah objek sengketa terletak di Desa Selaselilau, Kecamatan Batulicin;

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P.7, P.8, P.9 ini namun bukan produk dari BPN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain mengajukan alat bukti tertulis/ surat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang dijadikan satu di persidangan telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. **M.SUKARNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Batu Licin, 05 Mei 1976, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jl.Dharma Budi I No.92, RT.020/RW.002, Kelurahan/Desa Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

Keterangan saksi selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Hormansyah, pemilik asal tanah ketiga objek sengketa *a quo*;

- Bahwa Saksi dahulu tinggal di Desa Kusambi bersama orang tua, dan orang tua Saksi telah meninggal dunia pada tahun 2008;

- Bahwa orang tua Saksi mempunyai tanah seluas 75 hektar dengan ukuran 1500 x 500 yang terletak di Desa Selaselilau sejak tahun 1981 yang berasal dari ganti rugi dengan Napis Jawa;

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali melihat lokasi tanah objek sengketa yang ditanami rotan, sampai dengan tanah tersebut dijual pada tahun 2008;

- Bahwa orang tua Saksi menjual tanah objek sengketa pada saat masih sakit-sakitan sehingga dikuasakan oleh Abdul Majid;

- Bahwa selama orang tua saksi menggarap tanahnya, tidak ada yang mengklaim/ keberatan;

Halaman 47 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Segel tanah yang dimiliki orang tua saksi;

2. **MARYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Kendal, 11 Juli 1975, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jl.Batu Kemudi, RT.001/RW.001, Kelurahan/Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, agama Islam, pekerjaan perangkat desa; Keterangan saksi selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah tahun 2003 sebagai wakil RT.1 di Desa Selaselilau, tahun 2003 akhir menjabat sebagai Ketua RT. Desa Selaselilau, tahun 2004 sampai dengan 2007 menjadi staf Kantor Desa Selaselilau, tahun 2011 s/d 2014 menjabat sebagai Bendahara Desa Selaselilau, tahun 2014 s/d 2018 sebagai Tata Usaha/Pemerintahan Desa Selaselilau dan sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang menjadi Sekretaris Desa Selaselilau;

- Bahwa Saksi sejak tahun 2001 tinggal di Desa Selaselilau

- Bahwa Saksi mengetahui ada Trans Perkebunan Inti Rakyat (PIR), yaitu sejak tahun 1980 sampai dengan 1983 di wilayah Kecamatan Karang Bintang, termasuk Desa Selaselilau;

- Bahwa karena Desa Selaselilau adalah desa induk, maka masyarakat keberatan apabila masuk dalam program PIR, sedangkan yang masuk PIR adalah desa trans yang belum terbentuk desa;

- Bahwa yang termasuk Trans PIR ada 4(empat) desa yaitu Desa Selaselilau, Desa Mentawi dan Desa Kusan Hulu dan Desa Kusambi;

- Bahwa setahu Saksi Perkebunan Inti Rakyat di Karang Bintang yaitu Desa 1 s/d Desa 7;

- Bahwa pada tahun 2001 Desa Selaselilau tidak masuk desa Trans PIR, karena termasuk desa yang lama;

- Bahwa pemekaran wilayah Kabupaten Kotabaru terjadi pada tahun 2003, yaitu Kecamatan Batulicin menjadi Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kecamatan Batulicin dibagi menjadi 4 kecamatan;

Halaman 48 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dahulu Desa Selaselilau telah ada, yang berubah adalah Kecamatan Batulicin menjadi Kecamatan Karang Bintang dan Kabupatennya berubah menjadi Tanah Bumbu dulunya Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2012, Suparjo dan kawan-kawan ke Desa Selaselilau untuk memohon pembuatan SKT ke Sporadik dengan membawa Segel Induk asli dan fotokopinya, kwitansi pembelian dari Abdul Majid kepada Suparjo, Abdul Majid ke Agus Sudirman, surat kuasa Hormansjah kepada Abdul Majid untuk jual beli tanah. Selanjutnya, karena yang dijual dari segel induk adalah hanya 6 hektar ke Suparjo dan Agus Yusuf Sudirman, maka asli segel tidak diberikan ke desa;
- Bahwa Saksi kenal Hormansjah dan Abdul Majid;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah objek sengketa, pemilik tanah objek sengketa adalah Hormansjah dan menggarap tanahnya sendiri dengan menanam rotan;
- Bahwa dasar pembuatan SKT adalah kwitansi pembelian, surat kuasa jual beli, segel induk tahun 1981 seluas 75 hektar;
- Bahwa dalam buku tanah desa sebagian data yang ada rusak dan hilang, karena banjir besar tahun 2006;
- Bahwa Saksi masuk tim program Prona di Desa Selaselilau dan mengikuti pengukuran sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat pengukuran, pihak yang berbatasan hadir dan tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa setelah cek lapangan dan dilakukan pengukuran tahun 2012 kemudian diterbitkan SKT setelah itu baru ada pengajuan permohonan sertifikat Prona tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keberatan terhadap tanah milik Suparjo dan Agus Yusuf Sudirman;
- Bahwa ada surat dari warga Karang Sari tentang keberatan dan mengatakan tanah objek sengketa miliknya, namun tidak tanggapi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar surat tentang penyerahan pengelolaan lahan dari PTPN untuk lahan PIR yang gagal dikelola yaitu desa 8, 9, 10, dan 11;
- Bahwa Desa Selaselilau termasuk sebagai desa perbatasan PIR yang dikelola oleh PTPN;
- Bahwa pernah terjadi sengketa batas antara desa induk dengan desa transmigrasi, karena desa transmigrasi selalu menggarap dan menambah luasan;

Halaman 49 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil mediasi sengketa batas antara desa transmigrasi dengan desa induk batasnya adalah sertipikat terakhir;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pemekaran Desa Selaselilau menjadi Desa Karang Sari;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.52, berkaitan dengan peta yaitu sebelah utara Desa Selaselilau berbatasan sebelah selatan dengan desa Pacakan, sebelah selatannya lagi Desa Rejowinangun, jadi Desa Karang Sari dengan Desa Selaselilau tidak berbatasan langsung;
- Bahwa Saksi tidak ingat batas tanah 75 hektar milik Hormansjah;
- Bahwa seingat Saksi batas utara tanah Suparjo dan Agus Yusuf adalah sungai;
- Bahwa yang menunjukkan sisi batas tanah Hormansjah adalah Abdul Majid;
- Bahwa Saksi yang mengetik SPBT atas nama Hormansjah;
- Bahwa setahu Saksi karena tidak ada kaitanya dengan Desa Karang Sari dalam penyelesaian tapal batas, maka tidak pernah ada mediasi dengan

Desa Karang Sari namun hanya dengan desa-desa wilayah Karang Bintang;
3. MASTUR, kewarganegaraan Indonesian, tempat dan tanggal lahir, Kusambi, 08 Agustus 1972, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jl.Selaselilau, RT.001/RW.001, Kelurahan/Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa;

Keterangan saksi selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Selaselilau sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat permohonan untuk diterbitkan Sporadik atas nama Suparjo dan Agus Yusuf Sudirman;
- Bahwa sebelum diterbitkan sporadik tersebut pernah dilakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi yang menandatangani bukti surat T.II.Intv.1.2 dan T.II.Intv.1.6, setelah pengukuran dilapangan, maka pada tahun 2014 dilakukan pengukuran di lapangan, jadi pengukuran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa ditanami sawit oleh Suparjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hormansjah dan Abdul Majid;
- Bahwa setahu Saksi Desa Selaselilau tidak pernah dimekarkan dengan Desa Karang Sari;

Halaman 50 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Desa Selaselilau dengan Desa Karang Sari jauh sekali;
- Bahwa dahulu Desa Selaselilau masuk Kabupaten Kotabaru, sedangkan sekarang masuk Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Selaselilau sejak tahun 1980;
- Bahwa tanah objek sengketa ditanami rotan oleh Hormansjah;
- Bahwa tanah Hormansjah setahu Saksi pada saat melihat dari SKT luasnya 1500x500;

4. **SUPIYANI**, kewarganegaraan Indonesian, tempat dan tanggal lahir, Kotabaru, 16 Mei 1975, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jl. Pacakan, RT.003/RW.002, Kelurahan/Desa Pacakan, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, agama Islam, pekerjaan Kepala desa;

Keterangan saksi selengkapny adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Pacakan dari tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi Desa Selaselilau bukan hasil dari pemekaran wilayah, karena sejak dari dulu sudah ada;
- Bahwa setahu Saksi Desa Karang Sari adalah pemekaran dari Desa Pacakan sekitar tahun 1980;
- Bahwa Desa Karang Sari itu masuk Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Desa Selaselilau masuk Kecamatan Karang Bintang;
- Bahwa pada tahun 2003, Desa Karang Sari masuk Kecamatan Kusan Hulu kabupatennya berubah menjadi Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.52, yang menjelaskan Desa Pacakan dan Desa Selaselilau berbatasan dan desa Selaselilau tidak pernah masuk Desa Pacakan, begitu juga Desa Pacakan tidak masuk desa Selaselilau;
- Bahwa setahu Saksi Desa Wonorejo, Karang Sari dan Rejo Winangun masuk program Perkebunan Inti Rakyat (PIR);
- Bahwa setahu Saksi Desa Pacakan dan Selaselilau tidak termasuk program PIR;
- Bahwa kenal dengan Suparjo dan Agus Yusuf Sudirman;
- Bahwa mengetahui lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi dasar pemekaran desa adalah program yaitu Kementerian Transmigrasi;

Halaman 51 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penetapan batas, bukan pemekaran desa;
- Bahwa pada saat tim tapal batas desa itu diketuai oleh pemerintahan kecamatan, waktu itu karena Desa Karang Sari tidak terima dan permasalahan ini sempat belum selesai, akhirnya permasalahan ini di bawa ke kabupaten, setelah dimediasi oleh kabupaten dalam hal ini Bupati, maka keluarlah penetapan tapal batas melalui SK Bupati;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu pihak Penggugat tertanggal 5 Oktober 2020, pihak Tergugat tertanggal 6 Oktober 2020 dan pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dijadikan satu Kesimpulannya tertanggal 7 Oktober 2020, yang untuk selengkapanya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan maupun menyampaikan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 05795, tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 187/Selaselilau/2014, tanggal 30 Mei 2014, luas 19998 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00508 terletak di Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten.Tanah Bumbu, Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo. (*vide* bukti T.2 = T II INT 1.1) Untuk selanjutnya disebut objek sengketa 1;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 05660 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 52/Selaselilau/2014, tanggal 26 Mei 2014, luas 19922 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00489, terletak Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang

Halaman 52 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Suparjo.

(*vide* bukti T.1 = T II INT 1.5) Untuk selanjutnya disebut objek sengketa 2;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 05788 tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 180/ Selaselilau/2014, tanggal 30 Mei 2014, luas 19997 meter persegi dengan NIB 17.12.03.08.00435, terletak di Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi. Kalimantan Selatan, atas nama Agus Yusuf Sudirman. (*vide* bukti T.3 = T II INT 2.1) Untuk selanjutnya disebut objek sengketa 3.;

Yang selanjutnya objek sengketa 1 hingga objek sengketa 3 tersebut (*vide* bukti T.2 = T II INT, 1.1, T.1 = T II INT 1.5, T.3 = T II INT 2.1) cukup disebut dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga SUPARJO sebagai pihak yang namanya tersebut dalam objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 serta memanggil AGUS YUSUF SUDIRMAN yang namanya tersebut dalam objek sengketa 3, dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tertanggal 6 Agustus 2020 dengan amar pada pokoknya mendudukkan SUPARJO sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan AGUS YUSUF SUDIRMAN sebagai Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Agustus 2020, yang memuat jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II intervensi 2 yang untuk selanjutnya disebut dengan Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 Agustus 2020, yang memuat jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa;

Halaman 53 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawaban atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati Jawaban dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut;

I.-----P

ertimbangan Hukum tentang Eksepsi;

II.-----P

ertimbangan Hukum tentang Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat maupun Jawaban Para Tergugat II Intervensi, telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam Repliknya masing-masing tertanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya menolak eksepsi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 1 September 2020 dan 2 September 2020, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya dan eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawaban, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya terkait;

1. Kewenangan Absolut;
2. Gugatan Telah Lewat Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Para Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawaban, maka materi eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya terkait;

1. Kewenangan Absolut (*exceptio declinatoire*);
2. Gugatan Lewat tenggang Waktu;
3. Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*abscurae libel*);
4. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Halaman 54 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan ada eksepsi yang sama dan berbeda antara eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat telah diajukan 4 (empat) eksepsi, yaitu:

1. Kewenangan Absolut;
2. Gugatan Lewat tenggang Waktu;
3. Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*abscurae libel*);
4. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah mencermati jawab-jawab dan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, maka berdasarkan asas *dominus litis* Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu mempertimbangkan eksepsi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya;

Menimbang, bahwa aspek kedudukan hukum (*legal standing*) di Pengadilan Tata Usaha Negara, didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, adanya kepentingan merupakan prasyarat utama untuk adanya kedudukan hukum (*legal standing*) yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai pada seseorang atau badan hukum untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan. Tanpa adanya kepentingan tidak akan ada hak gugat bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Hal mana sesuai dengan asas pokok dalam hukum acara, yaitu *no interest, no action* atau *point d'interest, point d'action*. Dengan demikian kepentingan merupakan derivasi dari kedudukan hukum (*legal standing*) subjek hukum dalam mengajukan gugatan, sehingga pembahasan *legal standing* tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan kepentingan Para Penggugat terhadap objek sengketa;

Halaman 55 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap batasan kepentingan Majelis Hakim secara konsepsi sebangun dengan pendapat Indroharto bahwa: *"Yang dimaksud dengan kepentingan salah satunya adalah kepentingan terhadap suatu nilai, dimana menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat nilai adalah sesuatu yang berharga, nilai tersebut harus harus dilindungi oleh hukum karena adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa, hubungan hukum tersebut dapat dipilah dan dipertimbangkan dalam dua aspek. *Pertama*, aspek formil yaitu terkait kualitas hukum alas hak Para Penggugat dan *kedua*, aspek materi muatan/materiil yaitu terkait penguasaan fisik yang dilakukan oleh Para Penggugat, berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Aspek Formil *Legal Standing*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan, Replik, bukti tertulis maupun keterangan saksi Para Penggugat, didapat fakta bahwa alas hak Para Penggugat sebagai dasar gugatan adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang selanjutnya disebut SPPFBT atas nama H.M. Yusuf, dengan nomor kapling 1188, nomor register 769 / DKRS / II / 2003 pada tanggal 25 Februari 2003, SPPFBT atas nama Siti Rahmah, dengan nomor kapling 1219, nomor register 789 / DKRS / II / 2003 pada tanggal 25 Februari 2003, SPPFBT atas nama Hj. SY. Aisyah, dengan nomor kapling 1201, nomor register 778 / DKRS / II / 2003 pada tanggal 25 Februari 2003, kesemua SPPFBT tersebut tertulis terletak di Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru yang perolehannya tertulis dari Tanah Negara yang sampai saat ini dikuasai secara terus menerus (*vide* bukti P.1, P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa walaupun dalam ketiga SPPFBT tertulis asal tanah adalah dari tanah negara (*vide* bukti P.1, P.2 dan P.3), namun dalam gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dasar perolehan SPPFBT milik Para Penggugat adalah adanya surat mandat atau surat keterangan dari PT. Perkebunan Nusantara XIII (PERSERO), No. Palin / X / 446 / X / 2001 tanggal 8 Oktober 2001, yang ditandatangani Nama Ir. H. Sunardi R. Taruna MBA, jabatan Administratur, alamat PIR Khusus I Batulicin, yang menerangkan bahwa areal ijin lokasi PIR Khusus I Batulicin untuk pengembangan plasma XIII, IX, X, XI, sudah tidak dilanjutkan lagi / dimanfaatkan lagi, sehubungan dengan permohonan Kepala Desa

Halaman 56 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Sari No. 197 / DKRS / IX / 2001, tanggal 22 September 2001 untuk memanfaatkan lahan yang tidak dikerjakan tersebut bagi kepentingan masyarakat desa dapat dipenuhi dan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa (*vide* bukti P.7=P.13);

Menimbang, bahwa kesemua SPPFBT Para Penggugat tersebut tertulis terletak di Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru (*vide* bukti P.1, P.2, P.3), sedangkan objek sengketa Para Tergugat II Intervensi tertulis terletak di Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang Kabupaten, Tanah Bumbu (*vide* bukti T.2 = T II INT, 1.1, T.1 = T II INT 1.5, T.3 = T II INT 2.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka terdapat dua permasalahan hukum yaitu: *pertama*, apakah dibenarkan SPPFBT (*vide* bukti P.1, P.2, P.3) apabila tertulis terletak di Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru?; *kedua*, apakah dapat dibenarkan apabila SPPFBT didasarkan pada surat keterangan dari PT. Perkebunan Nusantara XIII (PERSERO), No. Palin / X / 446 / X / 2001 (*vide* bukti P.7=P.13) ?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan yang relevan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kesemua SPPFBT Para Penggugat tertanggal 25 Februari 2003 tertulis terletak di Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru (*vide* bukti P.1, P.2, P.3) dan begitu juga berdasarkan keterangan Saksi MUSTOFA di persidangan yang menyatakan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa terletak di Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu (*vide* Berita Acara Persidangan 30 September 2020) akan tetapi MUSTOFA memberikan keterangan pada pokoknya bahwa sejak tahun 2012 setelah ada penetapan batas wilayah tanah objek sengketa berubah menjadi terletak di wilayah Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, yang dahulunya termasuk wilayah Karang Sari;
2. Bahwa objek sengketa Para Tergugat II Intervensi tertulis terletak di Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten, Tanah Bumbu (*vide* bukti T.2 = T II INT, 1.1, T.1 = T II INT 1.5, T.3 = T II INT 2.1) dan begitu juga berdasarkan keterangan saksi SURYADI, MARYANTO dan MASTUR di persidangan yang menjelaskan bahwa dari dulu hingga sekarang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* terletak di wilayah Desa Selaselilau, Kecamatan Karang

Halaman 57 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 23 September 2020);

3. Bahwa para pihak baik Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama (*vide* bukti T.46 dan Berita Acara Persidangan tanggal 23 September 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terdapat perbedaan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat yaitu berkaitan di wilayah desa dan kecamatan mana tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa secara administratif berada. Apakah di Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu atau Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang?;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan tersebut setidaknya Majelis Hakim dapat membaginya kedalam dua kronologi waktu yaitu sebelum tahun 2012 atau setelah tahun 2012. Terhadap hal itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut fakta hukum tentang wilayah administratif tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa sebelum tahun 2012 melainkan berfokus langsung pada fakta hukum setelah tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini atau setidaknya setelah tahun 2012, yaitu setelah adanya penetapan batas desa oleh Bupati Tanah Bumbu telah jelas dan nyata bahwa tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa yang juga merupakan tanah yang diklaim oleh Para Penggugat berada di wilayah Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang Kabupaten, Tanah Bumbu (*vide* bukti T-52 Jis. T-53, T.46, T.49.T.50.T.5, keterangan saksi SURYADI, MARYANTO, MASTUR, MUSTOFA) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah tahun 2012 nyata dan jelas bahwa tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa berada di wilayah Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang Kabupaten, Tanah Bumbu sedangkan sampai saat ini alas hak Para Penggugat berupa SPPFBT tahun 2003 masih tertulis terletak di Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, sehingga SPPFBT Para Penggugat (*vide* bukti P.1, P.2, dan P.3) sudah tidak sesuai kenyataan yang ada saat ini. Seharusnya jangka waktu \pm 8 tahun, yaitu sejak tahun 2012 merupakan waktu yang cukup bagi Para Penggugat untuk memperbaiki SPPFBT sesuai kenyataan wilayah administratif tanah yang bersangkutan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan hingga sekarang;

Halaman 58 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum *kedua*, Majelis Hukum berpendapat bahwa di SPPFBT tertulis diperoleh dari tanah Negara (*vide* bukti P.1, P.2, dan P.3), sedangkan menurut dalil Para Penggugat SPPFBT dasar perolehannya dari surat mandat atau surat keterangan dari PT. Perkebunan Nusantara XIII (PERSERO), No. Palin / X / 446 / X / 2001 tanggal 8 Oktober 2001 (*vide* bukti P-7=P.13) dari hal tersebut nampak bahwa SPPFBT (*vide* bukti P.1, P.2, dan P.3) tidak didasarkan atas keterangan jelas, seharusnya apabila Para Penggugat mendalilkan tanahnya diperoleh dari surat mandat atau surat keterangan dari PT. Perkebunan Nusantara XIII (*vide* bukti P-7=P.13) maka seharusnya di dalam SPPFBT juga harus dinyatakan demikian, tidak hanya ditulis bahwa SPPFBT tertulis diperoleh dari tanah Negara (*vide* bukti P.1, P.2, dan P.3);

Menimbang, bahwa dalam surat keterangan dari PT. Perkebunan Nusantara XIII (PERSERO), No. Palin / X / 446 / X / 2001 tanggal 8 Oktober 2001 yang ditandatangani Ir. H. Sunardi R. Taruna MBA, jabatan Administrator tertulis bahwa untuk memanfaatkan lahan yang tidak dikerjakan tersebut bagi kepentingan masyarakat desa dapat dipenuhi dan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa (*vide* bukti P.7=P.13) dari keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pengelolaan kepada pemerintah desa memiliki arti bahwa pengelolaan dilakukan oleh pemerintah desa demi kesejahteraan desa bukan untuk dimiliki orang perseorangan, sehingga apabila Pemerintah Desa menghendaki bahwa tanah tersebut dimiliki oleh masyarakat desa secara perseorangan, maka tidak tepat apabila pemberian tanah untuk dimiliki perseorangan itu hanya didasarkan pada surat keterangan dari PT. Perkebunan Nusantara XIII (PERSERO), No. Palin / X / 446 / X / 2001 tanggal 8 Oktober 2001 (*vide* bukti P.7=P.13) ;

Menimbang, bahwa didasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan aspek formal Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa dikarenakan SPPFBT Para Penggugat (*vide* bukti P.1, P.2, dan P.3) sudah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan tidak dapat dibenarkan SPPFBT tersebut hanya didasarkan surat keterangan dari PT. Perkebunan Nusantara XIII (PERSERO), No. Palin / X / 446 / X / 2001 tanggal 8 Oktober 2001 (*vide* bukti P.7=P.13)

Halaman 59 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kedua, yaitu aspek materiil kedudukan hukum Para Penggugat terkait penguasaan fisik Para Penggugat;

Aspek Materiil Legal Standing

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 76 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, memiliki kaidah hukum bahwa, surat pernyataan penguasaan fisik harus dapat menunjukkan *"penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih"*.

Menimbang, bahwa terkait penguasaan fisik pemohon pendahulunya berdasarkan bukti surat mandat atau surat keterangan dari PT. Perkebunan Nusantara XIII (PERSERO), No. Palin / X / 446 / X / 2001 tanggal 8 Oktober 2001 diketahui bahwa SPBBFT berasal dari lahan yang tidak dikerjakan (*vide* bukti P.7=P.13), sedangkan terkait penguasaan fisik Para Penggugat, dalam gugatannya halaman 8 poin 3 Para Penggugat menyatakan bahwa "...Adapun tanah tersebut dikuasai Para Penggugat secara terus menerus dengan merawatnya, dan diatas tanah tersebut sebagian masih hamparan kosong" akan tetapi dihalaman yang sama poin 5 dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa "...diatas tanah milik Para Penggugat saat ini terdapat tanaman perkebunan berupa kelapa sawit dengan legalitas sertifikat objek sengketa 1 sampai objek sengketa 3 diatas tanah *a quo*. Atas hal tersebut memunculkan kontradiktif yaitu bagaimana Para Penggugat menguasai dan merawat terus menerus, jikalau ada kebun sawit Para Tergugat II Intervensi di atas tanah yang diklaim milik Para Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menjawab masalah hukum, siapa yang menguasai tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 60 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUSTOFA yang menyatakan tidak pernah melihat Para Penggugat menggarap atau menanam tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUKARNO dan MARYANTO yang menyatakan tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa dahulu di garap Hormansyah, yang selanjutnya Saksi Mastur juga menjelaskan bahwa tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa digarap oleh SUPARJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa namun dikuasai oleh pihak lain, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat dalam membuktikan dalil-dalilnya mengenai penguasaan Para Penggugat, namun tidak mampu membuktikan penguasaan fisiknya melalui alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Para Penggugat tidak melakukan penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan secara nyata selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih;*

Menimbang, bahwa ketiadaan kegiatan penggarapan, pemanfaatan maupun pendayagunaan atas bidang tanah oleh Para Penggugat secara materiil bertentangan dokumen tertulis berupa SPPFBT atas nama Para Penggugat (*vide* bukti P.1,P.2,P T.3);

Menimbang, bahwa lebih dari itu, hak untuk melakukan penguasaan fisik atas bidang tanah diakui menurut Majelis Hakim merupakan diversifikasi dari hak membuka tanah dalam Hukum Agraria Nasional. Sebagaimana Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pelaksanaan hak tersebut menghendaki adanya kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif bidang tanah dimaksud. Demikian pula, mengenai kewajiban pemeliharaan tanah, memelihara kesuburan dan mencegah kerusakannya, sebagaimana termuat dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Halaman 61 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melakukan penafsiran analogi terhadap norma mengenai hapusnya hak atas tanah, dalam Pasal 27 huruf a angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 *jo.* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap tanah yang telah ditegaskan Hak Milik-nya berdasarkan peraturan perundang-undangan pun masih bisa dihapuskan, apalagi terhadap klaim hak yang belum ditegaskan haknya sesuai peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pertanahan *in casu* SPPFBT (*vide* bukti P.1, P.2, dan P.3);

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim memiliki keyakinan hukum, kendati Para Penggugat memiliki SPPFBT (*vide* bukti P.1, P.2, dan P.3), namun tidak dapat membuktikan kebenaran penguasaan fisik atas bidang tanah dimaksud berupa kegiatan penggarapan, pemanfaatan maupun pendayagunaan atas bidang tanah, secara nyata dan terbuka (diketahui umum) dalam jangka waktu 20 tahun atau lebih secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena secara nyata Para Penggugat tidak terbukti telah melakukan penguasaan fisik atas bidang tanah tersebut selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan fisik atas bidang tanah tersebut dari pihak lain yang telah menguasainya, maka Majelis Hakim menilai Para Penggugat secara materiil tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dikarenakan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa baik dari aspek formil maupun materiil, maka Majelis Hakim berkeyakinan demi kepastian hukum bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam hal mengajukan gugatan *a quo* mutatis mutandis Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) dalam mengajukan gugatan sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*);

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*), maka selanjutnya terhadap

Halaman 62 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi lainnya yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II intervensi 2 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sistematika selanjutnya, terhadap keberatan Para Penggugat di dalam kesimpulan Para Penggugat tertanggal 5 Oktober 2020 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Para Penggugat pada pokoknya menyatakan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak mempunyai hak bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama para pemberi kuasa / Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2. Hal tersebut dikarenakan pada beberapa persidangan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II intervensi 2 bersidang tanpa mampu menunjukkan asli Berita Acara Sumpah maupun identitas advokat bahkan sampai kesimpulan diajukan para penerima kuasa / para advokat Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II intervensi 2 masih terdapat beberapa advokat yang tidak mampu memperlihatkan Berita Acara Sumpah maupun identitas Advokat yang asli sebagaimana dalam surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa bahwa letak keberatan Para Penggugat bukan terhadap substansi Kedudukan Hukum Para Kuasa Hukum Tergugat II intervensi sebagai advokat yang belum disumpah sehingga tidak diperbolehkan bersidang, akan tetapi hanya terhadap ketidakmampuan beberapa kuasa Para Tergugat II Intervensi menunjukkannya Asli Berita Acara Sumpah (BAS) maupun Kartu Tanda Anggota Advokat (KTA) yang lebih bersifat permasalahan administratif. Atas keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun peraturan yang mengatur bahwa tidak ditunjukkannya asli BAS dan KTA serta merta berakibat seorang Advokat tidak dapat bersidang, karenanya Asli BAS dan KTA dapat ditunjukan kapanpun selama proses di Pengadilan, apalagi dengan persidangan secara *e litigasi*, maka persidangan secara konvensional sangatlah terbatas di PTUN, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat asli BAS dan KTA dapat ditunjukkan melalui Pojok *e court* yang akan diteruskan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa oleh Majelis Hakim apakah asli BAS dan KTA advokat sesuai dengan fotokopi berkas perkara atau tidak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 10.00 WITA telah ditunjukkan asli BAS dan KTA atas nama H. Dede Supardi, S.H dan Nella Eviyanti.,

Halaman 63 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H kepada Majelis Hakim melalui Pojok e court. Dengan demikian keberatan para Penggugat tidak beralasan hukum dan layak untuk dikesampingkan;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Halaman 64 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 430.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **RABU** tanggal **7 OKTOBER 2020**, oleh kami **ANDRIYANI MASYITOH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI YUSTITIANI S.H., M.Kn.** dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **RABU** tanggal **14 OKTOBER 2020** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **DARMAWIYADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa

Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

DEWI YUSTITIANI, S.H., M.Kn.

ANDRIYANI MASYITOH, S.H., M.H.

ttd

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 65 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

DARMAWIYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Tk.I.....	Rp.	200.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	78.000,-
4. HHK Panggilan Pertama Penggugat.....	Rp.	10.000,-
5. HKK Panggilan Pertama Tergugat.....	Rp.	10.000,-
6. HKK Panggilan Pihak Berkepentingan...	Rp.	20.000,-
7. Redaksi Pen. Dismissal/Penangguhan	Rp.	-
8. Meterai.....	Rp.	-
9. Redaksi Putusan Sela.....	Rp.	10.000,-
10. Meterai.....	Rp.	6.000,-
11. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-
12. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
13. Meterai	Rp.	6.000,-
14. Biaya Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-

JUMLAH

Rp. 430.000,-

Halaman 66 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 67 Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)